



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR**

Tempat lahir : Curup

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 07 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Jalan Baru Gang Cempaka  
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong /  
Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan  
Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh HARDIANTO, SH., SOPIAN, SH., RIKA DESLIANI, SH., dan INDRA SYAFRI, SH. Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Rejang Lebong" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/Pid/LBH-RL/III/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 27 April 2020 dengan register Nomor : 53/SK/Pid/2020/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-25/CRP/04/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SUSI HERMANTO, merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565.

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSI HERMANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dengan PT. Mega Finance yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2020 atas nama PANDU WILANTARA.
- 1 (satu) lembar HISTORICAL PAYMENT (bukti angsuran) dari Mega Finance Kredit Sepeda motor Honda Sonic 150R.

Dikembalikan kepada saksi korban Tomas Renando Als Reno Als Uluk Bin Sudarno.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-25/CRP/04/2020 tanggal 16 April 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 April 2020, sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai**



***nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Kel. Jalan Baru, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban di Jalan Baru, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi korban, kemudian Terdakwa ingin meminjam motor saksi korban dengan berkata "PINJAM MOTOR BENTAR NO, JEMPUT KAWAN" lalu dijawab oleh saksi korban "BAWAKLAH TAPI ANTAR AKU KE AIR BANG DULU" Lalu Terdakwa berkata "IYA" setelah itu Terdakwa dan saksi korbanpun pergi ke Air Bang. Setelah sampai di Air Bang, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "BAWAKLAH, JANGAN LAMO NIAN, KALO AKU DAKDO DISIKO ANTAR KEDEPAN MUNA TIRTA BAE, TEMPAT JUAL LAMPU PROJI" dijawab oleh Terdakwa "YO GEK AKU ANTAR KESANO" kemudian saksi korban langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saksi korban menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 16.00 Wib akan tetapi Terdakwa belum juga kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban menelepon Terdakwa namun no HP Terdakwa tidak aktif hingga hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, hingga saksi korban datang menemui orang tua Terdakwa di Perumnas Batu Galing, namun orang tua Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah tidak lagi pulang kerumah lalu saksi korban meminta ganti rugi kepada orang tua Terdakwa agar membayar ganti rugi sepeda motor saksi korban setengah dari jumlah angsuran yang telah saksi korban bayarkan selama 16 bulan di PT. Mega Finance, namun orang tua Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, lalu saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic BD-4246-KU tahun 2018 warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565, milik saksi korban



tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi menemui seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang merupakan teman sdr. Cantik lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic BD-4246-KU tahun 2018 warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565, milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban yang ditukar dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 gram senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR maka saksi korban TOMAS RENALDO Als RENO Als ULUK Bin SUDARNO mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp. 19.524.000,- (Sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Kel. Jalan Baru, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban di Jalan Baru, lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan saksi korban, kemudian Terdakwa ingin meminjam motor saksi korban dengan berkata "PINJAM MOTOR BENTAR NO, JEMPUT KAWAN" lalu dijawab oleh saksi korban "BAWAKLAH TAPI ANTAR AKU KE AIR BANG DULU" Lalu Terdakwa berkata "IYA" setelah itu Terdakwa dan saksi korbanpun pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Air Bang. Setelah sampai di Air Bang, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "BAWAKLAH, JANGAN LAMO NIAN, KALO AKU DAKDO DISIKO ANTAR KEDEPAN MUNA TIRTA BAE, TEMPAT JUAL LAMPU PROJI" dijawab oleh Terdakwa "YO GEK AKU ANTAR KESANO" kemudian saksi korban langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saksi korban menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 16.00 Wib akan tetapi Terdakwa belum juga kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban menelepon Terdakwa namun no HP Terdakwa tidak aktif hingga hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, hingga saksi korban datang menemui orang tua Terdakwa di Perumnas Batu Galing, namun orang tua Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah tidak lagi pulang kerumah lalu saksi korban meminta ganti rugi kepada orang tua Terdakwa agar membayar ganti rugi sepeda motor saksi korban setengah dari jumlah angsuran yang telah saksi korban bayarkan selama 16 bulan di PT. Mega Finance, namun orang tua Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, lalu saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Rejang Lebong.
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic BD-4246-KU tahun 2018 warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565, milik saksi korban tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi menemui seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang merupakan teman sdr. Cantik lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic BD-4246-KU tahun 2018 warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565, milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban yang ditukar dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 gram senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR maka saksi korban TOMAS RENALDO Als RENO Als ULUK

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUDARNO mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp. 19.524.000,- (Sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi TOMAS RENALDO Als RENO Als ULUK Bin SUDARNO ;**

- Bahwa saksi sebelum kejadian sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yaitu sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Kel. Jalan Baru, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Baru, dan Terdakwa ingin meminjam motor saksi untuk menjemput temannya;
- Bahwa saksi mengijinkan Terdakwa meminjam motor saksi, namun saksi minta diantarkan dulu ke Kel. Air Bang;
- Bahwa setelah saksi diantarkan ke Air Bang, saksi kemudian menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, namun saksi sempat berpesan supaya jangan lama-lama dan cepat mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 16.00 Wib akan tetapi Terdakwa belum juga kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga mencoba menelepon Terdakwa namun no HP Terdakwa tidak aktif, namun hingga hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, hingga saksi datang menemui orang tua Terdakwa di Perumnas Batu Galing, namun orang tua Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah tidak lagi pulang kerumah;

- Bahwa saksi juga sempat meminta ganti rugi kepada orang tua Terdakwa agar membayar ganti rugi sepeda motor milik saksi, namun orang tua Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, sehingga saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dua kali meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan, sehingga saksi mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa di STNK tertulis nama pemilik sepeda motor adalah SUSI HERMANTO, karena memang pada saat mengajukan kredit, KTP saksi belum ada, sehingga meminjam nama atau meminjam KTP atas nama SUSI HERMANTO;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **SUSI HERMANTO Als. HERMAN Bin HAMDANI**; ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yaitu sepeda motor Tomas dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, saksi mendengar cerita dari teman saksi bahwasanya sepeda motor Tomas dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah masih keluarga jauh dari saksi, yaitu bahwasanya Terdakwa adalah anak dari sepupu saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi langsung mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menceritakan hal tersebut pada orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta membujuk orang tua Terdakwa untuk ikut bertanggung jawab, akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mau ikut bertanggung jawab;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut atas nama saksi, akan tetapi yang sebenarnya pemiliknya adalah Tomas, karena Tomas yang membayar DP dan cicilannya, Tomas hanya meminjam KTP saksi untuk atas nama kredit saja;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor itu tidak dikembalikan, sehingga Tomas mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Tomas untuk bertemu di Kel. Jalan Baru, setelah Tomas datang dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Baru, dan Terdakwa berkata pada Tomas bahwa Terdakwa ingin meminjam motor Tomas untuk menjemput temannya;
- Bahwa Tomas mengizinkan Terdakwa meminjam motor, namun Tomas sebelumnya minta diantarkan dulu ke Air Bang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Tomas ke Air Bang, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Tomas tersebut;
- Bahwa saat sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berniat menggadaikannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Pelalo dan digadaikan kepada temannya Cantik;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh narkoba sebanyak 1 (satu) gram yang senilai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin pada pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak tahu dimana sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah melihat melihat barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SUSI HERMANTO, merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSI HERMANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dengan PT. Mega Finance yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2020 atas nama PANDU WILANTARA.
- 1 (satu) lembar HISTORICAL PAYMENT (bukti angsuran) dari Mega Finance Kredit Sepeda motor Honda Sonic 150R.

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Tomas untuk bertemu di Kel. Jalan Baru, setelah Tomas datang dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Baru, dan

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata pada Tomas bahwa Terdakwa ingin meminjam motor Tomas untuk menjemput temannya;

- Bahwa Tomas mengizinkan Terdakwa meminjam motor, namun Tomas sebelumnya minta diantarkan dulu ke Air Bang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Tomas ke Air Bang, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Tomas tersebut;
- Bahwa saat sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berniat menggadaikannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Pelalo dan digadaikan kepada temannya Cantik;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh narkoba sebanyak 1 (satu) gram yang senilai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin pada pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak tahu dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling memenuhi dan sesuai

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan Terdakwa, yang dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;



**Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah meminjam dan kemudian membawa sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565 milik saksi Tomas Renando Als Reno Als Uluk Bin Sudarno, dan kemudian Terdakwa tanpa ijin saksi Tomas Renando Als Reno Als Uluk Bin Sudarno telah menggadaikan sepeda motor tersebut pada orang yang tidak dikenal dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi *Memorie van Toelichting (MvT)* secara garis besar mengartikan kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Sedangkan konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta dalam perkara, dapat diuraikan bahwasanya Terdakwa “dengan sengaja” yang dapat dibuktikan dari adanya “kehendak dan pengetahuan” Terdakwa telah “menyerang suatu kepentingan hukum” berupa hak kepemilikan yaitu dengan menggadaikan sepeda motor. Dengan menggadaikan sepeda motor berarti Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor yang digadaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565, yang telah digadaikan oleh Terdakwa, seluruhnya adalah milik dari saksi TOMAS RENANDO Als RENO Als ULUK Bin SUDARNO, walaupun dalam STNK tercatat atas nama SUSI HERMANTO, akan tetapi saksi SUSI HERMANTO telah mengakui bahwasanya nama saksi tersebut hanya dipinjam saja untuk mengajukan kredit sepeda motor tersebut, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menjemput temannya dan oleh saksi Tomas Renando Als Reno Als Uluk Bin Sudarno sebagai pemiliknya, Terdakwa diberi ijin untuk meminjam dan membawa sepeda motor tersebut. Artinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565 tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya maka unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SUSI HERMANTO, merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSI HERMANTO.

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dengan PT. Mega Finance yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2020 atas nama PANDU WILANTARA.
- 1 (satu) lembar HISTORICAL PAYMENT (bukti angsuran) dari Mega Finance Kredit Sepeda motor Honda Sonic 150R.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan dengan pembuktian tentang kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tomas Renando Als Reno Als Uluk Bin Sudarno;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana lain (menggelapkan sepeda motor untuk memperoleh narkoba);

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 372 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO Alias ARI Alias ACONG Bin JONHAR oleh karena itu dengan pidana selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SUSI HERMANTO, merk Honda Sonic 150R Nomor Polisi BD-4246-KU warna merah hitam tahun pembuatan 2018 nomor rangka : MH1KB1116JK169553, nomor mesin KB11E-1169565.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSI HERMANTO.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kredit dengan PT. Mega Finance yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2020 atas nama PANDU WILANTARA.
  - 1 (satu) lembar HISTORICAL PAYMENT (bukti angsuran) dari Mega Finance Kredit Sepeda motor Honda Sonic 150R.

Dikembalikan kepada Tomas Renando Als Reno Als Uluk Bin Sudarno;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, SH.,MH. Dan NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, SH., MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)